

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tokoh wanita di Kota Banjarmasin mempersepsikan *nusyuz* bervariasi. Sebagian besar informan memahami *nusyuz* sebagai bentuk pembangkangan dalam rumah tangga, yang bisa dilakukan oleh suami atau istri, dan termasuk dalam konteks perselingkuhan yang dianggap melanggar kesetiaan serta merusak pernikahan. Namun, terdapat pandangan yang berbeda, di mana sebagian informan tidak menganggap perselingkuhan sebagai *nusyuz* jika suami tetap memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga.
2. Alasan dan dasar hukum yang melatarbelakangi persepsi tokoh wanita di Kota Banjarmasin tentang *nusyuz* juga bervariasi. Beberapa informan merujuk pada Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menegaskan tanggung jawab dan kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Misalnya, Surah An-Nisa ayat 34 dan KHI Pasal 84 ayat (1) digunakan untuk menekankan kelebihan laki-laki dalam kepemimpinan rumah tangga serta tanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, ada yang merujuk pada Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 dan Al-Araf ayat 80-81 untuk menegaskan bahwa perselingkuhan, termasuk hubungan sesama jenis, melanggar hukum Allah. Meskipun terdapat variasi dalam pandangan, semua informan sepakat bahwa perselingkuhan dan *nusyuz* adalah perbuatan yang merusak pernikahan dan harus dihindari.

B. Saran

1. Bagi suami yang telah Allah Swt., jadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangganya agar senantiasa menjalankan perintah Allah Swt., dan menjauhi segala larangan-Nya. Menjaga keutuhan rumah tangga dengan selalu menjalankan tanggung jawab serta kewajiban terhadap istri dan anaknya.
2. Bagi istri diharapkan dapat menjadi wanita yang dapat berdiri kuat, tegar, serta mampu mengelola emosi serta perasaannya apabila dihadapkan dengan sifat suami yang tidak sesuai harapannya. Senantiasa tetap menjalankan tugasnya sebagai istri untuk taat kepada perintah suaminya kecuali perintah tersebut menjerumuskan kepada dosa.
3. Bagi pasangan suami isteri hendaknya meningkatkan ilmu pengetahuan dalam berumah tangga, mengetahui batasan-batasan dalam pergaulan kepada selain pasangannya, serta menjaga keutuhan rumah tangga dengan menjalankan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syara'. Serta penting bagi mereka untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengikut sertakan pembahasan terkait aturan khusus tentang *nusyuz* suami di Indonesia.